



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463 / 4417/A0001979/ V.16 /2023

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 METRO
KOTA METRO

fcl
13/8/23

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah	: SMK NEGERI 2 METRO
Konsentrasi Keahlian	: 1. Teknik Pendingin dan Tata Udara. 2. Teknik Otomotif. 3. Teknik Kimia. 4. Agribisnis Tanaman. 5. Agribisnis Ternak. 6. Teknologi Budidaya Perairan. 7. Mekanisasi Pertanian 8. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. 9. Teknik Pemesinan
Alamat	: Jl. Yos Sudarso, Ganjar Asri, Kec. Metro Barat, Kota Metro.
Masa Berlaku	: Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada tanggal Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,




YUDHIA LFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr. Warsito No. 2 Telp (0721) 482172, Fax (0721) 482172
TELUKBETUNG

Kode Pos 35221



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**
NOMOR : 463/4416 /A 0001979/V.16/2023

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 METRO
KOTA METRO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengembalian kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten / Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - bahwa untuk terlibat administrasi dan yang semula izin pendiriannya masih diterbitkan oleh Kabupaten / Kota dipandang perlu untuk ditelepon dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK NEGERI 2 METRO Kota Metro.

- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendeklarasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 - Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendeklarasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 - Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Metro Nomor : 165/KPTS/D.3/01/2016 tanggal 05 Desember 2016 Tentang Pengantikan Izin Operasional SMKN 2 Metro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK NEGERI 2 METRO KOTA METRO.
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 METRO Kota Metro:
- Konsentrasi Keahlian** : 1. Teknik Pendingin dan Tata Udara.
2. Teknik Otomotif.
3. Teknik Kimia
4. Agribisnis Tanaman.
5. Agribisnis Ternak.
6. Teknologi Budidaya Perairan.
7. Mekanisasi Pertanian.
8. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
9. Teknik Pemesinan
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan Ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK NEGERI 2 METRO tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaranya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 Agustus 2023



Tambahan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
4. Arsip